

Nomor : 01 /BWS-KAB.YLM/33.23/VI/2021 Elelim, 4 Juni 2021
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Keterangan Tertulis Bawaslu
Kabupaten Yalimo Terkait
Pengawasan Pelaksanaan PSU
Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi
dalam PHP Bupati dan Wakil Bupati
Kabupaten Yalimo Tahun 2020**

Kepada:

Yth. **Ketua Mahkamah Konstitusi RI**

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN YALIMO**

Sehubungan dengan adanya Surat Mahkamah Konstitusi Nomor 481.145/PAN.MK/PS/00/2021 tertanggal 02 Juni 2021, Perihal Panggilan Sidang Sebagai Pemberi Keterangan Terkait adanya Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020 yang telah diajukan dan didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada tanggal 17 Mei 2021 dengan Nomor Perkara 145/PHP.BUP-XIX/2021 oleh:

Pemohon : **Lakius Peyon, S.ST.Par dan Nahum Mabel, SH**

Melawan:

Termohon : **Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Yalimo**

1

DITERIMA DALAM PERSIDANGAN	
DARI :	Bawaslu.....
No. :	145./PHP.BUP -XIX./20.21
Hari :	Jumat.....
Tanggal :	4 Juni 2021
Jam :	08.24 WIB

Majelis Hakim Yang Mulia berkenankanlah Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Yalimo menyampaikan keterangan sebagai berikut:

A. Keterangan atas Pokok Permohonan

1) **Bahwa mengenai pokok permohonan (halaman 6 - 17) yang pada pokoknya adalah “adanya pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh pasangan Calon Bupati Nomor urut 1 Erdi Dabi S.Sos dan John W. Willi A.M.D.Par terkait dengan syarat calon sebagaimana ketentuan yang diatur dalam pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-undang nomor 10 Tahun 2016”, Bawaslu Kabupaten Yalimo menerangkan sebagai berikut:**

- a. Bahwa pada tanggal 16 April 2021 Bawaslu Kabupaten Yalimo mendapat surat pelimpahan dari Bawaslu Provinsi Papua terkait dengan laporan dengan nomor 01/PL/PB/Prov/33.00IV/2021 yang dilaporkan oleh saudara Alexander Walilo. **(Bukti PK- 1)**
- b. Bahwa Bawaslu Kabupaten Yalimo telah menindaklanjuti laporan tersebut dengan melakukan kajian awal guna melihat keterpenuhan syarat formil dan/atau materiil.
- c. Bahwa Bawaslu Kabupaten Yalimo dalam menindaklanjuti laporan tersebut didampingi langsung oleh Bawaslu Provinsi Papua (Divisi Penanganan Pelanggaran).
- d. Bahwa kesimpulan kajian awal Bawaslu Kabupaten Yalimo yang pada pokoknya menerangkan bahwa laporan tersebut memenuhi syarat formil dan materiil dan selanjutnya diregister dengan nomor 02/Reg/LP/PB/Kab/33.23/IV/2021. **(Bukti PK- 2)**
- e. Bahwa terhadap laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Yalimo telah memanggil Pelapor atas nama Alexander Walilo, saksi pelapor, Calon Bupati nomor urut 1 atas nama Erdi Dabi, Kepala Pengadilan Negeri Kota Jayapura dan Kepala Kejaksaan Kota Jayapura. **(Bukti PK- 3)**
- f. Bahwa Bawaslu Kabupaten Yalimo juga meminta pendapat dari ahli dari Universitas Yapis Papua atas nama Dr. Ariyanto,

S.H.,M.H dan Universitas Andalas Palembang atas nama Dr. hairul fahmi. **(Bukti PK- 4)**

- g. Bahwa Bawaslu kabupaten Yalimo telah melakukan kajian akhir dan telah mengeluarkan pemberitahuan status laporan yang pada pokoknya laporan tersebut tidak terbukti dan dihentikan.

(Bukti PK- 5)

- h. Bahwa alasan laporan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti adalah sebagai berikut : **(Vide Bukti PK- 5)**

a) Bahwa menurut keterangan ahli berdasarkan frase pasal 7 ayat 2 undang-undang nomor 10 tahun 2016 yang berbunyi tidak pernah terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada public bahwa yang bersangkutan mantan terpidana, seyogyanya tidak bisa dijadikan sebagai cara untuk menggagalkan pencalonan saudara erdi dabi dalam mengikuti pemungutan suara ulang (PSU) pada pemilihan kepala daerah di Kabupaten Yalimo, dalam putusan mahkamah Konstitusi nomor 56 tahun 2019 mahkamah memandang frase tidak pernah sebagai terpidana hanya diperuntukan bagi terpidana yang ancaman pidananya lebih dari 5 tahun dan dicabut hak politiknya dengan masa tunggu 5 tahun, artinya selama 5 tahun setelah menyelesaikan masa hukumannya seorang calon tidak dapat mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah khususnya bagi mereka yang melakukan kejahatan berulang misalnya tindak pidana korupsi. Syarat masa tunggu ini bisa dikecualikan bagi calon kepala daerah yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana pilitik;

b) Bahwa kontek pelanggaran Erdi Dabi bukan bagian dari suatu kejahatan yang berulang, melainkan merupakan pelanggaran hukum karena kealpaan akibat terpengaruh minuman keras hingga membuat kesadaran akalnya terganggu menyebabkan orang lain meningga dunia. Atas

pelanggaran ini hakim menjatuhkan pidana 4 bulan kepada saudara Erdi Dabi, akan tetapi putusan yang sama saudara Erdi Dabi langsung dinyatakan bebas sebagai tahanan kota setelah dihitung dari masa tahanan yang sudah dijalani. Jika, demikian, maka proposisi dari putusan pidana saudara Erdi Dabi menunjukkan bahwa yang bersangkutan telah selesai menjalani pidananya dan telah menerima pembinaan sehingga memiliki hak Konstitusional untuk dipilih untuk menduduki jabatan tertentu dalam pemerintahan;

- c) Bahwa menurut putusan mahkamah konstitusi nomor 56 tahun 2019 tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, sedangkan terlapor pada putusan pengadilan negeri Jayapura menjatuhkan pidana 4 (empat) bulan penjara.
- d) Bahwa menurut ahli saudara Erdi Dabi secara Konstitusional masih memenuhi syarat sebagai calon kepala daerah dalam mengikuti pemungutan suara ulang (PSU) di 2 (dua) Distrik di Kabupaten Yalimo.
- e) Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 9 Tahun 2020 tentang perubahan keempat atas peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 3 tahun 2017 tentang pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, tahapan pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo saudara Erdi Dabi, S.Sos telah dinyatakan memenuhi syarat dan layak menjadi calon Bupati Kabupaten Yalimo sehingga pada tahapan pemungutan suara ulang (PSU) terlapor masi memenuhi syarat untuk memilih dan dipilih.

2. Bahwa mengenai pokok permohonan pemohon pada (halaman 17-26) yang pada pokoknya adalah “pemohon keberatan terhadap hasil rekapitulasi hasil perhitungan suara ditingkat

kabupaten dalam pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo tahun 2020 karena terdapat praktik kecurangan dan/atau pelanggaran yang merugikan perolehan suara pemohon secara signifikan dan menguntungkan perolehan suara calon lain dan tidak sesuai dengan rekapitulasi yang dilaksanakan oleh PPD di Distrik Welarek”, Bawaslu Kabupaten Yalimo menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan panwas distrik welarek menerangkan sebagai berikut : **(Bukti PK- 6)**
 - a) Bahwa Proses Pendistribusian Logistik oleh KPU Kabupaten Yalimo dilakukan pada Tanggal 04 Mei 2021 sekitar Pukul 09:25 WIT, kemudian bergeser dari sekretariat PPD Distrik Welarek pada pukul 11:30 wit menuju kampung/desa masing-masing, Logistik dikawal oleh PTPS dan PPL masing-masing dan Pihak Pengamanan.
 - b) Bahwa pendistribusian logistik ke masing-masing kampung dilakukan dengan jalan kaki, setelah sampai di kampung logistik diamankan di kantor desa oleh PPS, KPPS dan dikawal oleh PTPS/PPL.
 - c) Bahwa logistic diantar ke lokasi pungut hitung pada pagi hari tanggal 5 Mei 2021.
 - d) Bahwa Proses Pungut Hitung di distrik Welarek dilaksanakan secara serentak di 76 TPS pada tanggal 05 Mei 2021.
 - e) Bahwa sebelum pemungutan suara dimulai, PPS dan KPPS menyampaikan kepada masing-masing saksi paslon untuk menyerahkan surat mandat saksi kepada pps dan kpps tingkat kampung dan disaksikan langsung oleh PTPS.
 - f) Bahwa kepala Kampung, Tokoh Pemuda, Tokoh Perempuan, dan Tokoh agama di Distrik welarek, Kepala suku beserta masyarakat Distrik Welarek bersepakat untuk melaksanakan proses pemungutan suara ulang di Kampung masing-masing secara demokrasi karena pemilihan kemarin bermasalah jadi diharapkan jangan terulang kembali.

- g) Bahwa setelah pemungutan suara di 76 TPS di Distrik Welarek hasilnya dituangkan ke dalam C Plano.
- h) Bahwa setelah dituangkan dalam C Plano masyarakat bergegas dari kampung masing-masing menuju sekretariat PPD Distrik Welarek dengan jalan kaki dan pesawat terbang berbadan kecil.
- i) Bahwa rekapitulasi perolehan suara ditingkat distrik dimulai pada tanggal 7 Mei 2021 di Gedung SD INPRES Welarek, yang dihadiri oleh kedua saksi Pasangan calon dan Tim Supervisi Bawaslu Kabupaten Yalimo dan KPU Kabupaten Yalimo, kemudian pada pukul 17.00 WIT sidang diskor dan dilanjutkan keesokan harinya.
- j) Bahwa pada tanggal 8 Mei 2021 pada pukul 08.00 WIT ketua dan anggota PPD Welarek Kembali melaksanakan Rekapitulasi hasil perolehan suara dari masing-masing kampung/TPS, namun dalam proses tersebut terdapat 16 TPS yang tersebar di 13 Kampung dimana C hologramnya hilang. Berdasarkan laporan masyarakat dari 13 Kampung tersebut, C Hologram tersebut dibawah lari dan diamankan oleh orang - orang yang diduga pendukung salah satu pasangan calon dari masing masing kampung. Setelah itu anggota Bawaslu Kabupaten Yalimo meminta Panwas Distrik agar segera berkoordinasi dengan PPD Welarek supaya informasi terkait C Hologram itu.
- k) Bahwa setelah ketua Panwas Welarek berkoordinasi dengan Ketua PPD, jawaban dari Ketua PPD adalah bahwa hingga sampai pukul 19:30 WIT belum ada informasi yang pasti dari PPS. Kemudian pada pukul 20:00 tim supervisi anggota KPU Kabupaten Yalimo atas nama Zeth Kambu dan Otniel Kirakla, serta Ketua dan Anggota Bawaslu atas nama Habakuk Mabel dan Yohanes Dogopia melakukan rapat internal untuk membahas terkait C Hologram tersebut dan menyimpulkan untuk rapat tersebut di lanjutkan besok hari tanggal 09

Bulan Mei 2021 dengan agenda membahas menyiapkan rekomendasi Panwas Distrik.

- l) Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Mei Tahun 2021 pukul 08:00 tim Supervisi KPU dan Bawaslu melakukan Rapat Internal dan menyepakati agar Panwas Distrik mengeluarkan rekomendasi jika 13 kampung 18 TPS itu tidak dimunculkan oleh PPS dari masing-masing Kampung, dan selanjutnya Ketua Panwas Distrik didampingi Bawaslu Kabupaten Yalimo menyiapkan rekomendasi.
- m) Bahwa Panwas Distrik Welarek mengeluarkan dua rekomendasi dengan nomor yang sama yaitu 01/REKOM/PANDIS-WEL/V/2021 tertanggal 08 dan 09 Mei 2021. **(Bukti PK-7)**
- n) Bahwa rekomendasi yang tertanggal 8 Mei 2021 tidak menjelaskan tentang hasil perolehan suara sedang rekomendasi yang tertanggal 9 Mei 2021 terdapat hasil perolehan suara. **(Vide Bukti PK-7)**
- o) bahwa hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon berdasarkan D Hasil - KWK Distrik Welarek adalah sebagai berikut : **(Bukti PK- 8)**

NO	NAMA KAMPUNG	TPS	Pasangan Calon Nomor Urut 1 Erdy Dabi Dan Jhon Wilil	Pasangan Calon Nomor Urut 1 Lakius Peyon Dan Nahum Mabel
1	Poik	1	0	391
2	Holowi	1	0	310
3	Feinkama	1	0	302
4	Pikohofari	1	0	339
5	Mohonu 1	1	0	345
	Mohonu 2	1	0	113
6	Fikfak	1	0	228
7	Wompoli	1	0	257
8	Halisek	1	0	222
9	Seherek	1	0	240

10	Kayalem	1	0	313
11	Walingkapma	1	0	321
12	Halialo	1	0	296
13	Mohobiye	1	0	320
14	Hamboik	1	0	239
15	Werenggik	1	0	355
16	Mabualem 1	1	0	242
	Mabualem 2	2	207	8
17	Ambiliki	1	182	237
18	Selek	1	0	415
19	Mamion	1	177	236
20	Montek	1	256	167
21	Koum	1	0	413
22	Hobut	1	12	418
23	Saly	1	0	225
24	Amuluk	1	0	251
25	Polosngsili	1	0	302
26	Wasupahik	1	0	222
27	Panalulun	1	0	326
28	Lasik	1	0	265
29	Nohonil	1	0	291
30	Yahamer	1	0	277
31	Hilariki	1	0	269
32	Panal	1	0	291
33	Kayo	1	0	264
34	Ulum	1	0	212
35	Suntang	1	0	200
36	Ampolongsili	1	0	204
37	Irarek	1	0	169
38	Nangkulamulan	1	0	234
39	Punui	1	0	234
40	Salema	1	4	282
41	Selebi	1	0	195
42	Langam	1	1	289
43	Pami	1	6	200

2) bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu kabupaten Yalimo yang melakukan supervisi di distrik Welarek, Bawaslu Kabupaten Yalimo merangkan hal-hal sebagai berikut: **(Bukti PK- 9)**

- a) bahwa proses pemungutan suara pada tanggal 5 Mei 2021 dilaksanakan mulai pukul 08.00 hingga pukul 13.00 berjalan dengan baik, aman dan lancar, masyarakat memberikan hak pilihnya secara demokratis.
- b) Bahwa pada tanggal 6 Mei 2021 Panwas Distrik menerima Undangan dari PPD welarek tentang Rekapitulasi Perhitungan Perolehan suara yang akan dilaksanakan pada tanggal 7 Mei 2021, kemudian Bawaslu Kabupaten Yalimo berkoordinasi dengan Panwas Distrik terkait dengan hal-hal yang harus diperhatikan dalam pleno Rekapitulasi hasil perolehan suara masing-masing calon.
- c) Bahwa Rapat Pleno Rekapitulasi hasil Penghitungan suara di tingkat Distrik Welarek dimulai pada pukul 10.00 WIT tanggal 7 Mei 2021 bertempat di Gedung SD INPRES Welarek Kabupaten Yalimo yang dihadiri oleh Ketua dan Anggota PPD Welarek, sekretaris PPD Welarek, Komisioner KPU Kabupaten Yalimo 2 Orang atas nama Zeth Kambu dan Okniel Kirakla, Panwas Distrik Welarek dan Komisioner Bawaslu Kabupaten Yalimo 2 org atas nama Habakuk Mabel (Ketua) dan Yohanes Dogopia (Anggota) dan Kepala Distrik Welarek atas nama Harun Haliap.
- d) Bahwa pada tanggal 7 mei 2021, pada pukul 08.00 WIT tim pasangan calon 02 bersama pendukungnya dipimpin langsung oleh seorang Calon Bupati Lakius Peyon, Ketua DPRD Yalimo Markus Walilo dan Dewan Edison Peyon, Yason Wabuk dan saksi pasangan calon nomor urut 02 dengan aksi masa mengusir tim supervisi dari komsioner Bawaslu dan komisioner KPU bersama staf dan keamanan dari ruang aula rekapitulasi dengan menggunakan alat tajam, sehingga Bawaslu Kabupaten Yalimo menyaksikan

proses rekapitulasi tingkat distrik Welarek dari luar ruangan.

- e) Bahwa tuntutan yang disampaikan adalah suara sebanyak 2110 suara harus diberikan kepada pasangan calon nomor urut dua atas nama Lakius Peyon dan Nahum mabel (lahum) karena harga diri orang distrik Welarek.
 - f) Bahwa pada tanggal 8 Mei 2021 Panwas Distrik Berkoordinasi dengan Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Yalimo untuk Meminta Petunjuk terkait dengan adanya persoalan 16 TPS yang tersebar di 13 Kampung yang dipersoalkan oleh Tim Pasangan Calon nomor urut 2, sehingga Panwas Distrik Welarek mengeluarkan rekomendasi yang pada pokoknya harus sesuai dengan data lapangan atau c Hologram.
 - g) Bahwa Rekomendasi panwas distrik tersebut adalah memerintahkan PPD Welarek agar Merekap hasil Berdasarkan C-Hasil KWK PSU dan apabila ada Surat Suara Sisa yang tidak terpakai dikembalikan atau dicoret” untuk tidak digunakan.
 - h) Bahwa Panwas secara berjenjang tidak dapat memperoleh salinan C hasil dari PPD Welarek karena masa menduduki ruang Rekapitulasi PPD dan mengusir Komisioner KPU Bawaslu dan hanya dapat mengikuti proses rekapitulasi dari luar halaman Gedung SD Inpres Welarek.
- 3) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Yalimo menerangkan sebagai berikut: **(Bukti PK- 10)**
- a) Berdasarkan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Yalimo terhadap Rapat Pleno Hasil Penghitungan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo di tingkat kabupaten, mulai dilaksanakan pada hari senin tanggal 10 Mei 2021 yang dihadiri oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Yalimo, dua orang Komisioner KPU Provinsi Papua, Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Yalimo, Dua orang Komisioner Bawaslu Provinsi Papua, Kapolres,

Dogopia yang melakukan Supervisi dan pengawasan terhadap proses pemungutan suara Ulang pada tanggal 5 Mei sampai dengan tanggal 9 Mei 2021 di Distrik Welarek Kabupaten Yalimo.

- f) Bahwa Pada pukul 18:00 WIT PPD Welarek membacakan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara distrik welarek berdasarkan D Hasil-KWK namun mendapat protes dari saksi pasangan calon nomor urut 1 karena ragu dengan hasil tersebut dan menyatakan bahwa rekapitulasi welarek tidak sesuai dengan yang sebenarnya.
- g) Bahwa saksi pasangan calon nomor urut 1 keberatan dengan D hasil KWK distrik welarek sehingga mereka meminta PPD welarek untuk membuktikan sesuai dengan dokumen C-hasil KWK sesuai pilihan masyarakat di TPS. Namun PPD welarek tetap mempertahankan untuk membacakan D-hasil yang mereka pleno Distrik Welarek karena mereka beranggapan bahwa pleno rekapitulasi hasil perolehan suara di Distrik Welarek telah selesai.
- h) Bahwa pada pukul 00.10 WIT pleno Rekapitulasi Perolehan suara untuk Distrik welarek diskor dan dilanjutkan keesokan harinya.
- i) Bahwa pada tanggal 11 Mei 2021 pada pukul 10:00 WIT pleno rekapitulasi hasil perolehan suara Distrik Welarek dilanjutkan kembali, kemudian KPU Kabupaten Yalimo menyampaikan bahwa Ketua dan anggota PPD Welarek telah diberhentikan dan tugasnya akan diambil alih oleh KPU Kabupaten Yalimo dengan pemberhentian ketua dan Anggota PPD.
- j) Bahwa Bawaslu Kabupaten Yalimo mengeluarkan Rekomendasi dengan nomor: 01/ADM/BWSL/KAB. YLM/33.23/V/2021 tertanggal 10 Mei 2021 tentang Rekomendasi Rekapitulasi Ulang. **(Bukti PK- 11)**
- k) Bahwa Sebelum dikeluarkan Rekomendasi tersebut Bawaslu Kabupaten Yalimo telah berkoordinasi dengan Bawaslu

Provinsi Papua atas nama Metusalak Ifandi, SH selaku Ketua Bawaslu Provinsi Papua, Amandus Situmorang, SH.MH dan Niko Tunjangan, SS selaku Anggota Bawaslu Provinsi Papua, yang berada di dalam Gedung DPRD Kabupaten Yalimo pada tanggal 10 Mei 2021 dan juga telah dikoreksi oleh Bawaslu Provinsi Papua.

- l) Bahwa pada Pukul 13:34 WIT KPU Kabupaten Yalimo mencabut skor dan menyampaikan bahwa KPU Kabupaten Yalimo telah menerima Rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Yalimo, sebelum Pleno dilanjutkan, KPU menyampaikan bahwa akan menindaklanjuti Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Yalimo tentang penelitian perbaikan dan pembetulan serta di 61 kampung dan 76 TPS di Distrik welarek.
- m) Bahwa KPU kabupaten yalimo membuka kotak lalu membacakan hasil sesuai dengan C hologram dan disandingkan dengan data C Hasil yang di miliki oleh saksi pasangan calon nomor urut 1.
- n) Bahwa setelah membaca C Hologram semua TPS di distrik Welarek Ternyata ada terdapat 4 (Empat) TPS yang kurang atau tidak ada C Hologramnya didalam Kotak yaitu TPS Hilariki, TPS Sali, TPS Irarek dan TPS Suntan.
- o) Bahwa dengan tidak ditemukannya C Hologram dari 4 kampung tersebut, ketua KPU Kabupaten Yalimo menyampaikan bahwa akan menginput Berdasarkan data yang di miliki oleh Saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 01, dan KPU Kabupaten Yalimo menanyakan ke Bawaslu Kabupaten Yalimo, namun anggota Bawaslu Kabupaten Yalimo atas nama Yohanes Dogopia menolak pernyataan KPU tersebut karena data yang di miliki oleh saksi pasangan calon merupakan data sandingan, dan KPU harus merekap data dengan data asli yang di miliki oleh KPU.
- p) Bahwa Saksi pasangan calon 01 menyampaikan bahwa 4 C hologram dari 4 TPS ada di Elelim di pegang oleh dua Anggota

PPS dan jika berkanan akan kami jemput dan ambil di kediamannya, selanjutnya KPU menyampaikan akan menjemput mereka di kawal oleh Anggota Keamanan, sehingga waktu di Skor oleh ketua KPU Kabupaten Yalimo sambil menunggu anggota PPS yang menunggu C Hologram dari 4 TPS tersebut.

- q) Bahwa Pada Pukul 19:20 WIT, KPU Kabupaten Yalimo mencabut Skor dan beberapa saat kemudian PPS tersebut di hadirkan dan diberikan Apresiasi oleh Ketua KPU Kabupaten Yalimo di karenakan bisa membawa Hologram tersebut dari jauh - jauh.
- r) Bahwa C Hologram tersebut tidak dalam keadaan disegel hanya di bungkus dalam plastik selanjutnya di isi dalam kantong tas oleh Ones Pahabol dan Firia Pahabol anggota PPS. **(Bukti PK- 12)**
- s) Bahwa KPU meminta untuk mengeluarkan Hologram tersebut dari dalam kantong dan memerintahkan Staff untuk membacakan perolehan suara dari masing - masing TPS dan selanjutnya merekep perolehan suara tersebut dan di tetapkan sebagai suara Sah.
- t) Bahwa pada Pukul 23:17 WIT, KPU kabupaten Yalimo menetapkan hasil atau perolehan suara dari distrik Welarek sesuai dengan yang telah di bacakan oleh KPU dan di rekap dalam Model D Hasil dari tingkat Kecamatan dengan dengan hasil perolehan suara sebagai berikut: **(Bukti PK- 13)**

No.	Nama Distrik	Nama Pasangan Calon	Jumlah Perolehan Suara	Suara tidak terpakai	Ket
1.	Welarek	Erdi Dabi, S.Sos Jhon W. Willi, SST.Par	4.236	110	
		Lakius Peyon, SST.Par	17.464		

		Nahum Mabel, SH			
2.	Jumlah : 21.700 (dua puluh satu ribu tujuh ratus suara				
Keseluruhan : 21.810 (dua puluh satu ribu delapan ratus sepulu suara					

- u) Bahwa terhadap hasil tersebut terdapat keberatan dari saksi pasangan calon nomor urut 2 dan tidak mau menandatangani berita acara rekapitulasi hasil perolehan suara tersebut.
- v) Bahwa KPU Kabupaten Yalimo membacakan perolehan Hasil dari masing-masing-masing distrik lima (5) distrik yaitu: Distrik Elelim, Distrik Apalapsili, Distrik Abenaho, Distrik Benawa, Distrik Welarek dan selanjutnya di sahkan Oleh KPU kabupaten Yalimo dalam Model D KWK Tingkat Kabupaten dengan Rincian Perolehan Suara sebagai berikut : **(Bukti PK-14)**

No.	Nama Kabupaten	Nama Pasangan Calon	Jumlah Perolehan Suara	Jumlah Suara tidak terpake	Ke t
1.	Kabupaten	Erdi Dabi, S.Sos Jhon W. Willi, SST.Par	47781	110	
		Lakius Peyon, SST.Par Nahum Mabel, SH	43057		
Keseluruhan : 90.948 (dua puluh satu ribu delapan ratus sepulu suara					

Demikian keterangan Bawaslu Kabupaten Yalimo ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Keterangan tertulis ini telah disetujui dan diputuskan dalam rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Yalimo.



HABAKUK MABEL, S.Sos

KETUA

DEMIANUS BAYAGE, S.Ip

ANGGOTA

YOHANES DOGOPIA, ST

ANGGOTA